

TEMPAT PEMBAYARAN

- Untuk pembayaran angsuran yang pertama dan terakhir, DEBITUR wajib melakukannya di loket kantor cabang PT Suzuki Finance Indonesia (selanjutnya disebut "Suzuki Finance") terdekat dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000,- untuk setiap transaksi;
- Pembayaran selanjutnya dapat melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Suzuki Finance ("Channel Payment") seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, Virtual Account BCA (ATM, M-Banking, Internet Banking), Layanan ATM Bank lainnya, Pegadaian, Tokopedia, Gojek, Shopee, Bukalapak, Link Aja, dll yang akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku pada Channel Payment tersebut, atau pembayaran dapat juga melalui petugas tagih Suzuki Finance dengan dikenakan biaya tagih sebesar Rp 10.000,- untuk setiap transaksi
- Biaya-biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disampaikan melalui media tertulis atau media lainnya oleh Suzuki Finance atau Channel Payment yang bersangkutan.

BUKTI PEMBAYARAN

Setiap pembayaran angsuran dibuktikan dengan bukti pembayaran atau kuitansi yang dikeluarkan secara resmi oleh Suzuki Finance dan/atau *Payment Point* ("Kuitansi Resmi") wajib disimpan sampai seluruh angsuran lunas dibayar dan sebagai bukti untuk pengambilan dokumen jaminan (jika ada) dan surat keterangan lunas;

Perhatian: DEBITUR tidak diperkenankan untuk menitipkan pembayaran angsuran melalui pihak k manapun tanpa menerima "Kuitansi Resmi".

ALAMAT PENAGIHAN DAN PENGINJIAN DATA

- Alamat penagihan sesuai dengan yang tertera pada Form Aplikasi Pembiayaan
- DEBITUR setuju untuk senantiasa melakukan penginjian data apabila terjadi perubahan data termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Alamat tempat tinggal/Domisili;
 - b. Alamat penagihan;
 - c. Nomor telepon atau handphone pribadi/kantor;
 - d. Alamat e-mail
 - e. Status pernikahan/Status perseroan

DENDA & PELUNASAN DIPERCEPAT

- Debitur harus membayar angsuran sebelum atau paling lambat pada saat jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan DENDA dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan yaitu $0.5\% \times \text{jumlah angsuran} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$.

Contoh :

Nilai Angsuran : Rp 6.400.000,-
Hari Tunggakan : 10 hari
Denda : Rp 6.400.000 x 0,5% x 10 hari = Rp 320.000,-

- Dalam hal Debitur melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan biaya tambahan atau pinalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa Utang Pokok pembiayaan yang akan dilunasi.

KELALAIAN / CIDERA JANJI / WANPRESTASI

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau Syarat & Ketentuan, DEBITUR dan/atau pemilik Objek Pembiayaan dengan ini secara sukarela memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Suzuki Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Suzuki Finance untuk :

- Mengambil Objek Pembiayaan berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari Debitur atau dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut, dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*); dan
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh Suzuki Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar sisa Total Utang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut.

PENGALIHAN

DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan tidak diperkenankan untuk menjaminkan kembali atau menggadaikan atau mengalihkan dengan cara apapun atas kendaraan jaminan atau hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Syarat & Ketentuan Perjanjian dan semua perjanjian ataupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan tanpa seizin dari Suzuki Finance.

ASURANSI

Asuransi yang berlaku adalah dengan risiko minimal *Total Loss Only* (T.L.O) atau pun risiko lainnya pada perusahaan asuransi yang disetujui Suzuki Finance, antara lain :

- Kehilangan akibat pencurian atau perampasan; dan/atau
- Kecelakaan dengan kerusakan lebih dari 75%.

Dokumen Persyaratan Klaim Asuransi antara lain :

- Bukti Laporan Polisi (spesifik);
- Pemblokiran STNK;
- Surat Kaditserse dan Polda setempat;
- Fotokopi KTP DEBITUR & pelapor yang masih berlaku;
- Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku;
- STNK Asli & Kunci Kontak 2 buah;
- Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan);
- Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR); dan/atau
- Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Suzuki Finance.

Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut :

- DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada perusahaan asuransi dan Suzuki Finance.
- DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service Suzuki Finance dalam waktu 2 (dua) hari kerja dari tanggal lapor Polisi.

TUJUAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Tujuan Fasilitas Pembiayaan adalah untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau 2 (dua) kondisi baru merek Suzuki atau kendaraan bermotor roda 2 (dua) bekas pakai selain merek Suzuki, dengan rincian Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat & Ketentuannya.

PENGAMBILAN BUKU PEMLIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)

Dokumen persyaratan pengambilan BPKB:

PERORANGAN : KTP/SIM DEBITUR yang masih berlaku (asli dan fotokopi).

PERUSAHAAN : KTP/SIM pengurus sesuai Anggaran dasar terakhir yang masih berlaku (asli dan fotokopi).

Catatan:

- Pengambilan BPKB dapat dilakukan sepanjang DEBITUR telah melunasi seluruh kewajibannya di Suzuki Finance (termasuk angsuran dan denda (jika ada)), dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelunasan.
- Jika pengambilan dilakukan bukan oleh DEBITUR, maka diperlukan Surat Kuasa yang ditandatangani DEBITUR selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa bermeterai Rp 10.000,- beserta KTP/SIM (asli dan fotokopi) pemberi dan penerima kuasa. Dalam hal tidak dilakukan pengambilan BPKB dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelunasan, maka DEBITUR dikenakan biaya administrasi pengambilan BPKB sebesar Rp 50.000,- per bulan.

PERPANJANGAN STNK

Pengurusan dilakukan oleh Suzuki Finance

- Biaya pengurusan STNK dibayar dimuka saat mengajukan perpanjangan STNK sebesar yang tertera pada STNK dan biaya administrasi.

Pengurusan dilakukan oleh DEBITUR

- Pengajuan surat pengantar dan Suzuki Finance untuk perpanjangan STNK dikenakan biaya administrasi.

Catatan:

Perpanjangan dapat dilakukan apabila DEBITUR tidak memiliki tunggakan angsuran dan denda.

KETENTUAN BIAYA-BIAYA

- Biaya-biaya (selain yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan) yang ditentukan dalam Paham Pembiayaan ini dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan melalui media tertulis atau media lainnya oleh Suzuki Finance.
- Perubahan biaya yang dikenakan oleh pihak ketiga (jika ada) akan diberitahukan tersendiri oleh pihak ketiga.
- Debitur akan menanggung biaya-biaya (selain yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan) sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - Biaya pemblokiran BPKB (jika ada);
 - Biaya yang timbul sehubungan dengan pembayaran angsuran melalui Kasir, Bank Transfer dan Channel Payment;
 - Biaya yang timbul terkait pemakaian atau penyimpanan Jaminan serta biaya lainnya terkait Jaminan (contoh: Bea Balik Nama dan biaya STNK/perpanjangan STNK/pajak kendaraan, dll);
 - Biaya yang timbul dari aktivitas penagihan.

PERNYATAAN DEBITUR

- Bahwa Debitur menyatakan bahwa permohonan, pernyataan, serta data-data yang disampaikan/diberikan DEBITUR kepada Suzuki Finance adalah benar dan bersedia melakukan pelunasan apabila DEBITUR memberikan data dan informasi yang tidak benar atau menggunakan Fasilitas Pembiayaan tidak sesuai dengan pengajuannya.
- Bahwa DEBITUR telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Pembiayaan dan surat-surat kuasa), antara lain :
 - (i) Objek Pembiayaan atau Jaminan (jika ada) tidak akan dijaminkan, digadaikan atau dialihkan atau dijual dengan cara apapun atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan Suzuki Finance;
 - (ii) Tidak akan melakukan perubahan bentuk baik sebagian maupun keseluruhan dari Objek Pembiayaan atau Jaminan (jika ada) yang dapat menurunkan nilai dari Objek Pembiayaan atau Jaminan tersebut (jika ada).
 - (iii) Menanggung seluruh risiko dan kerusakan yang terjadi pada Objek Pembiayaan atau Jaminan (jika ada);
 - (iv) Dinyatakan melakukan tindakan pengrusakan terhadap Objek Pembiayaan apabila melanggar ketentuan butir (ii) di atas.
- DEBITUR dengan ini **bersedia** untuk:
 - menerima informasi dari Suzuki Finance mengenai produk, program, dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas, dan/atau layanan Suzuki Finance baik melalui media surat elektronik maupun non elektronik), telepon, SMS atau media lainnya (elektronik maupun non elektronik).
 - apabila Suzuki Finance menggunakan data-data DEBITUR dalam rangka pemasaran produk-produk Suzuki Finance maupun produk-produk lainnya yang bekerja sama dengan Suzuki Finance lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian Suzuki Finance, Suzuki Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya.
- Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada *auto debit*) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan Suzuki Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut.

INFORMASI DAN PENGADUAN

Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi Suzuki Finance melalui:

- a. Customer Care di alamat email customercare@sfi.co.id atau
- b. Kantor Cabang / Kantor Pusat Suzuki Finance melalui Costumer Relation Management

PENGUNAAN ISTILAH

Istilah-istilah yang digunakan dalam Paham Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan, Syarat & Ketentuan Pembiayaan, ataupun dokumen Pembiayaan lainnya